



P U T U S A N

NO. 688/PID.B/2017/PN.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: IZUDIN alias UDIN.
Tempat lahir	: Mentigi Lombok Utara
Umur / tanggal lahir	: 18 tahun / 31 Desember 1998.
Jenis kelamin	: Laki - laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Dusun Setangi Desa Malaka Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Buruh
Pendidikan	: SD (tidak tamat).

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 14 September 2017;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 September 2017 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2017 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 23 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 21 November 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 22 November 2017 sampai dengan 20 Januari 2018 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah membaca Berita Acara Persidangan perkara ini ;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pledooi/pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan Pidana penjara yang ringan ringannya lebih ringan dari Tuntutan Jaksa ;

Setelah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum No. Reg.Perk. : PDM-362/MATAR/10/2017 tertanggal 05 Desember 2017 yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **IZUDIN ALS UDIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMBONGAN", sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang kami dakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua tersebut.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit SPM Yamaha Jupiter MX warna Merah Marun Nopol DR 4057 SW No. Rangka: MH32S6005AK765860, No Mesin: 2S6-765989 tahun 2010 atas nama STNK dan BPKB BAR alamat Repok Tunjang Timur Kelurahan PR. RATA Kecamatan Pringgarata Lombok Tengah.
Dikembalikan kepada saksi korban Sahman
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan dengan Reg. Perk. No. : PDM-362/MATAR/10/2017 tertanggal 12 Oktober 2017 adalah sebagai berikut ;

KESATU :

-----Bahwa terdakwa **IZUDIN Alias UDIN** pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2017 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Agustus 2017, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di BTN Royal Desa Terong Tawah Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, ***telah dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat menghapuskan piutang***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut pada pokok dakwaan diatas, ketika terdakwa dan saksi Sahman bertemu, terdakwa dengan alasan untuk membeli minyak rambut meminjam sepeda motor milik saksi Sahman. Dengan pesan agar segera kembali saksi Sahman meminjamkan sepeda motornya yaitu Yamaha Jupiter MX No Pol DR 4057 SW warna Merah Maron.

----- Bahwa setelah terdakwa berhasil membujuk dengan alasan cuma sebentar membeli minyak rambut dan saksi Sahman tidak curiga maka terdakwa berhasil juga membawa sepeda motor miliknya. Karena lama ditunggu terdakwa tidak datang-datang maka saksi Sahman berusaha mencari terdakwa di bundaran jalan linlkar selatan dan saksi Sahman pun menghubungi temannya yaitu saksi Sapoan dan Zulhakim untuk bersama-sama mencari terdakwa, namun terdakwa tidak ditemukan sehingga terdakwa dilaporkan ke Polsek Labuapi.

----- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekitar jam 20.00 wita di lapangan Tanjung Lombok Utara, terdakwa dapat diamankan para saksi dan diserahkan ke Polsek Labuapi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selanjutnya dalam tahap penyidikan lebih lanjut oleh Penyidik Polsek Labuapi, terdakwa mengakui perbuatannya jika terdakwa dengan alasan untuk membeli minyak rambut meminjam sepeda motor milik saksi Sahman, namun setelah berhasil membawa sepeda motor tersebut, sepeda motor tidak dikembalikannya malah di preteli dengan tujuan agar saksi Sahman tidak dapat mengenalinya kembali. Dan terdakwa menggunakan sepeda motor itu untuk sarana transportasi sehari-hari.

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Sahman menderita kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

--- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan

Pasal 378 KUHP. ---

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa **IZUDIN Alias UDIN** pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2017 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Agustus 2017, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di BTN Royal Desa Terong Tawah Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **telah dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut pada pokok dakwaan diatas, ketika terdakwa dan saksi Sahman bertemu, terdakwa dengan alasan untuk membeli minyak rambut meminjam sepeda motor milik saksi Sahman. Dengan pesan agar segera kembali saksi Sahman meminjamkan sepeda motornya yaitu Yamaha Jupiter MX No Pol DR 4057 SW warna Merah Maron.

----- Bahwa setelah terdakwa berhasil membujuk dengan alasan cuma sebentar membeli minyak rambut dan saksi Sahman tidak curiga maka terdakwa berhasil juga membawa sepeda motor miliknya. Karena lama ditunggu terdakwa tidak datang-datang maka saksi Sahman berusaha mencari terdakwa di bundaran jalan linakar selatan dan saksi Sahman pun menghubungi temannya yaitu saksi Sapuan dan Zulkhakim untuk bersama-sama mencari terdakwa, namun terdakwa tidak ditemukan sehingga terdakwa dilaporkan ke Polsek Labuapi.

----- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekitar jam 20.00 wita di lapangan Tanjung Lombok Utara, terdakwa dapat diamankan para saksi dan diserahkan ke Polsek Labuapi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selanjutnya dalam tahap penyidikan lebih lanjut oleh Penyidik Polsek Labuapi, terdakwa mengakui perbuatannya jika terdakwa dengan alasan untuk membeli minyak rambut meminjam sepeda motor milik saksi Sahman, namun setelah berhasil membawa sepeda motor tersebut, sepeda motor tidak dikembalikannya malah di preteli dengan tujuan agar saksi Sahman tidak dapat mengenalinya kembali. Dan terdakwa menggunakan sepeda motor itu untuk sarana transportasi sehari-hari.

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Sahman menderita kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

--- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan **Pasal 372 KUHP**. ---

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Sahman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada waktu memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2017 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di BTN Royal Desa Terong Tawah, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa saya mengenal pelaku dan saya mengenalnya hanya sebagai teman dan rekan kerja di PT Roral Desa Terong Tawah Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat dan saya baru mengenalnya kurang lebih 2 (dua) minggu.
- Bahwa kejadian berawal ketika pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2017 sekitar 20.00 wita, ketika sdr Izudin Als Udin meminjam sepeda motor milik saya dengan alasan mau membeli minyak rambut, kemudian saya memberikan sepeda motor milik saya sambil mengatakan kepada sdr Izudin Als Udin agar cepat balik/kembali, dan setelah beberapa lama menunggu sdr Izudin Als Udin tidak kembali sehingga saya mencarinya ke Bundaran jalan Lingkar, namun sesampainya disana saya tidak menemukannya.
- Bahwa sepeda motor milik saya yang dibawa kabur oleh Izudin Als Udin yaitu merk Yamaha Jupiter MX No Pol DR 4057 SW tahun 2010, warna Merah Maron, No Rangka MH32S6005AK7665860, No Mesin 2S6-765989 atas nama pemilik dalam STNK dan BPKN BAR dengan alamat Repok Tunjang Timur Kelurahan Pringgarata Kecamatan Pringgarata Lombok Tengah.
- Bahwa saat kejadian hanya sdr Izudin Als Udin yang membawa kabur sepeda motor milik saya, tidak ada orang lain yang membantunya.
- Bahwa ketika kejadian ada orang lain yang mengetahui sdr Izudin Als Udin melakukan penggelepan sepeda motor milik saya yaitu sdr Sapoan dan sdr Zulhakim.
- Bahwa perbuatan sdr Izudin Als Udin melanggar hukum karena telah membawa kabur sepeda motor milik saya yang dipinjam dengan alasan untuk membeli minyak rambut.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saya mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan saksi mengenali dan membenarkannya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan Membenarkannya.

2. Sapoan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada waktu memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saya mengerti diperiksa dan didengar keterangannya sehubungan dengan sepeda motor milik Sahman dibawa kabur oleh sdr Izudin Als Udin.
- Bahwa saya diberitahu oleh sdr Sahman jika sepeda motor miliknya awalnya dipinjam oleh sdr Izudin Als Udin dan setelah itu tidak dikembalikannya dan gelapkan oleh pelaku.
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2017 sekitar jam 20.00 wita yang beralamat di BTN Royal yang berada di Desa Terong Tawah Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa saat kejadian saya berada di rumah saya sendiri, dan saya baru mengetahui setelah saya diceritakan oleh sdr Sahman jika sepeda motornya hilang karena dipinjam oleh teman kerjanya yang bernama sdr Izudin Als Udin.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekitar jam 08.00 wita saya sedang berada di rumah kemudian saya di telpon oleh sdr Sahman dengan mengatakan kepada saya jika sepeda motor miliknya telah hilang dipinjam oleh sdr Izudin Als Udin dengan alasan pergi untuk membeli minyak rambut, namun setelah ditunggu-tunggu sepeda motor milik sdr Sahman tidak juga dikembalikan oleh sdr Izudin Als Udin, sehingga akhirnya sdr Sahman melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian.
- Bahwa sepeda motor milik saya yang dibawa kabur oleh Izudin Als Udin yaitu merk Yamaha Jupiter MX No Pol DR 4057 SW tahun 2010, warna Merah Maron
- Bahwa sdr Izudin Als Udin melakukannya penggelepan seorang diri tanpa dibantu oleh siapapun, dan perbuatannya melanggar hukum.
- Bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan saksi mengenali dan membenarkannya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan Membenarkannya.

3. Zulhakim

- Bahwa saksi pada waktu memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saya mengerti diperiksa dan didengar keterangannya sehubungan dengan sepeda motor milik Sahman dibawa kabur oleh sdr Izudin Als Udin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya diberitahu oleh sdr Sahman jika sepeda motor miliknya awalnya dipinjam oleh sdr Izudin Als Udin dan setelah itu tidak dikembalikannya dan gelapkan oleh pelaku.
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2017 sekitar jam 20.00 wita yang beralamat di BTN Royal yang berada di Desa Terong Tawah Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa saat kejadian saya berada di rumah saya sendiri, dan saya baru mengetahui setelah saya diceritakan oleh sdr Sahman jika sepeda motornya hilang karena dipinjam oleh teman kerjanya yang bernama sdr Izudin Als Udin.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekitar jam 08.00 wita saya sedang berada di rumah kemudian saya di telpon oleh sdr Sahman dengan mengatakan kepada saya jika sepeda motor miliknya telah hilang dipinjam oleh sdr Izudin Als Udin dengan alasan pergi untuk membeli minyak rambut, namun setelah ditunggu-tunggu sepeda motor milik sdr Sahman tidak juga dikembalikan oleh sdr Izudin Als Udin, sehingga akhirnya sdr Sahman melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian.
- Bahwa sepeda motor milik saya yang dibawa kabur oleh Izudin Als Udin yaitu merk Yamaha Jupiter MX No Pol DR 4057 SW tahun 2010, warna Merah Maron
- Bahwa sdr Izudin Als Udin melakukannya penggelepan seorang diri tanpa dibantu oleh siapapun, dan perbuatannya melanggar hukum.
- Bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan saksi mengenali dan membenarkannya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan Membenarkannya.

Menimbang bahwa Terdakwa didepan Persidangan tidak menggunakan haknya dan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi dirinya (Ad-Charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa dalam memberikan keterangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya, dalam pemeriksaan tidak didampingi pengacara, dan tidak pernah dihukum dan akan menjawab dengan sebenarnya.
- Bahwa saya mengerti diperiksa sehubungan saya ditangkap oleh anggota kepolisian berpakaian preman karena diduga sebagai pelaku pencurian sepeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor karena sebelumnya saya meminjam sepeda motor tersebut namun tidak saya kembalikan kepada pemiliknya.

- Bahwa kejadian Penggelapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2017 sekitar jam 20.00 wita bertempat di BTN Royal yang berada di Desa Terong Tawah Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa saya melakukan penggelepan sepeda motor milik saksi Sahman seorang diri.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2017 sekitar jam 20.00 wita, awalnya saya meminjam sepeda motor milik saksi Sahman dengan alasan ingin membeli minyak rambut di Rembige. Kemudian sepeda motor tersebut saya bawa jalan-jalan ke wilayah Pemenang, Bayan, Jelitong dan saya gunakan untuk keperluan saya sehari-hari. Saya tidak pernah mengembalikan sepeda motor tersebut kepada pemiliknya yaitu saksi Sahman.
- Bahwa sekitar hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekitar pukul 20.00 wita saya ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian Sektor Labuapi tepatnya di lapangan Tanjung Lombok Utara karena saya melakukan Penipuan dan Penggelepan terhadap sepeda motor milik korban saksi Sahman. Selanjutnya saya diamankan di Polsek Labuapi untuk diperiksa lebih lanjut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Bahwa sepeda motor milik saksi Sahman yang saya bawa kabur yaitu merk Yamaha Jupiter MX No Pol DR 4057 SW tahun 2010, warna Merah Maron
- Bahwa saya tidak pernah meminta ijin kepada saksi ketika mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa saya yang mempunyai ide untuk melakukan penggelapan sepeda motor milik saksi Sahman.
- Bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan terdakwa mengenali dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit SPM Yamaha Jupiter MX warna Merah Marun Nopol DR 4057 SW No. Rangka: MH32S6005AK765860, No Mesin: 2S6-765989 tahun 2010 atas nama STNK dan BPKB BAR alamat Repok Tunjang Timur Kelurahan PR. RATA Kecamatan Pringgarata Lombok Tengah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti ini telah disita secara sah dan meyakinkan secara hukum oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Barang bukti ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, dan setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan para Terdakwa, mereka membenarkan kalau barang bukti tersebut berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, apabila dikaitkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut pada pokok dakwaan diatas, ketika terdakwa dan saksi Sahman bertemu, terdakwa dengan alasan untuk membeli minyak rambut meminjam sepeda motor milik saksi Sahman. Dengan pesan agar segera kembali saksi Sahman meminjamkan sepeda motornya yaitu Yamaha Jupiter MX No Pol DR 4057 SW warna Merah Maron. Setelah terdakwa berhasil membujuk dengan alasan cuma sebentar membeli minyak rambut dan saksi Sahman tidak curiga maka terdakwa berhasil juga membawa sepeda motor miliknya. Karena lama ditunggu terdakwa tidak datang-datang maka saksi Sahman berusaha mencari terdakwa di bundaran jalan linnkar selatan dan saksi Sahman pun menghubungi temannya yaitu saksi Sapoan dan Zulhakim untuk bersama-sama mencari terdakwa, namun terdakwa tidak ditemukan sehingga terdakwa dilaporkan ke Polsek Labuapi. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekitar jam 20.00 wita di lapangan Tanjung Lombok Utara, terdakwa dapat diamankan para saksi dan diserahkan ke Polsek Labuapi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selanjutnya dalam tahap penyidikan lebih lanjut oleh Penyidik Polsek Labuapi, terdakwa mengakui perbuatannya jika terdakwa dengan alasan untuk membeli minyak rambut meminjam sepeda motor milik saksi Sahman, namun setelah berhasil membawa sepeda motor tersebut, sepeda motor tidak dikembalikannya malah di preteli dengan tujuan agar saksi Sahman tidak dapat mengenalinya kembali. Dan terdakwa menggunakan sepeda motor itu untuk sarana transportasi sehari-hari. Akibat perbuatan terdakwa, saksi Sahman mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis di atas, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum, dan dapat diperrtanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan dipersidangan seperti yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan Terdakwa telah bersalah melanggar pasal yang didakwakan, maka perbuatan Terdakwa haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, serta telah memenuhi seluruh unsur-unsur ataupun kualifikasi dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, setelah Majelis mempelajari dan mengkaji surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, syarat formal dan syarat materiil menurut Majelis telah terpenuhi, maka selayaknya Majelis akan mempertimbangkan substansi mengenai unsur-unsur surat dakwaan itu sendiri, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim diberi kebebasan untuk menentukan dakwaan mana yang akan diterapkan dalam perkara terdakwa ini, oleh karena itu dakwaan Penuntut Umum di bawah ini dianggap paling tepat untuk dipertimbangkan pada perkara terdakwa ini setelah memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa Pasal 378 KUHP mengandung unsur-unsur delik sebagai berikut :

1. “Unsur” Barang siapa ;
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam dengan penggelapan

Ad.1 “ **Barang siapa** “,

Dalam ilmu hukum pidana, rumusan kata : “barang siapa” selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman / pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab.

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, maka jelaslah terungkap bahwa rumusan “ barang siapa” dalam unsur ini menunjuk pada terdakwa IZUDIN alias UDIN yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai terdakwa dimana identitas terdakwa IZUDIN alias UDIN sebagaimana termuat dalam surat dakwaan telah ditanyakan oleh majelis hakim dipersidangan dan dibenarkan pula oleh terdakwa IZUDIN alias UDIN dan para saksi.

Dengan demikian unsur kesatu yaitu Barang siapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. “ Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam dengan penggelapan;

Menimbang, Didalam KUHP tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kesengajaan (Opzet) dan menurut penjelasan MVT (Memorie Van Toelichting) kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, kesengajaan itu merupakan kehendak yang ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang dan kesengajaan dalam hal pelaku mempunyai harapan tertentu bahwa perbuatan terdakwa dapat mengakibatkan kerugian.

Berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa Izudin Als Udin dan barang bukti, bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2017 sekitar jam 20.00 wita bertempat di BTN Royal yang berada di Desa Terong Tawah Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Merah Marun milik saksi korban Sahman dengan alasan terdakwa akan digunakan oleh terdakwa untuk membeli minyak rambut di daerah Rambige dan terdakwa berjanji setelah selesai membeli minyak rambut akan mengembalikan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Merah Marun milik saksi Sahman. Saat itu saksi Sahman menyerahkan kunci sepeda motor beserta sepeda motornya kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor mili saksi Sahman. Namun setelah berjam-jam ditunggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi Sahman, ternyata terdakwa Izudin Als Udin tidak kembali untuk mengembalikan sepeda motor miliknya, kemudian saksi Sahman berusaha mencarinya hingga ke jalan Lingkar tepatnya di bundaran Lingkar bersama dengan saksi Sapoan dan saksi Zulhakim, namun saksi Sahman tidak menemukan terdakwa Izudin Als Udin. Sehingga atas kejadian tersebut, saksi Sahman melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Sektor Labuapi untuk diproses lebih lanjut. Akibat perbuatan terdakwa, saksi Sahman mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Dengan demikian unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam dengan penggelapan”, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan sudah selayaknya bagi Terdakwa untuk dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ;

Menimbang bahwa oleh karena system penjatuhan hukuman atas pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa adalah bersifat kumulatif maka disamping hukuman badan terhadap Terdakwa juga dijatuhi hukuman berupa denda yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan utama dari pemidanaan bukanlah untuk upaya balas dendam kepada Terdakwa tetapi lebih utama bertujuan untuk pembinaan dan memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana agar setelah kejadian ini Terdakwa diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya di masyarakat dan tidak mengulangi kesalahannya.

Menimbang bahwa karena Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHP, pidana yang akan dijatuhkan kepadanya akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya Terdakwa tersebut ditahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Sahman;
- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merasa bersalah dan mengakui perbuatannya ;

Mengingat UU No.8 Tahun 1981 Tentang KUHP, **Pasal 378 KUHP** serta Peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **IZUDIN alias UDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit SPM Yamaha Jupiter MX warna Merah Marun Nopol DR 4057 SW No. Rangka: MH32S6005AK765860, No Mesin: 2S6-765989 tahun 2010 atas nama STNK dan BPKB BAR alamat Repok Tunjang Timur Kelurahan PR. RATA Kecamatan Pringgarata Lombok Tengah.
Dikembalikan kepada saksi korban Sahman
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan di Mataram dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 oleh, H.DIDIK JATMIKA, SH. MH. sebagai Ketua Majelis, A.A. PUTU NGURAH RAJENDRA, SH.M.Hum. dan KURNIA MUSTIKAWATI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 oleh H. DIDIEK DJATMIKO, S.H., M.H., Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh A. SURYO HENDRATMOKO, SH. dan KURNIA MUSTIKAWATI, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh BAHARANSYAH, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dihadiri oleh ADI HELMI, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram serta dihadapan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

A. SURYO HENDRATMOKO, SH.

H. DIDIEK JATMIKO, SH.MH.

KURNIA MUSTIKAWATI, SH.

PANITERA PENGGANTI

BAHARANSYAH, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)